



**PUTUSAN**

**Nomor 2426 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus Anak pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : **TERDAKWA ANAK;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 15 tahun 4 bulan/27 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mulyosari Utara 6/30 Rt.007 Rw.001  
Surabaya;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar Surabaya;

**Anak berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan):**

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5135/2016/S.1361.Tah.Sus.An/PP/2016/MA tanggal 1 November 2016, diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5136/2016/S.1361.Tah.Sus.An/PP/2016/MA tanggal 1 November 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2016;

Anak diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Anak TERDAKWA ANAK (usia 15 tahun dan 4 bulan) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Aula yang terletak di Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dilakukan oleh Anak dengan cara:

Bahwa pada awalnya pada saat Saksi Korban KORBAN ANAK (Usia 15 Tahun) berada di - yang terletak di Surabaya, Anak mengirimkan pesan di BBM Saksi Korban yang isinya mengajak Saksi Korban ke Aula Lantai 2 dikarenakan ada teman Saksi Korban namun Saksi Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak mengirimkan pesan lagi kepada Saksi Korban yang isinya melanjutkan pembicaraan di BBM yang kemarin tentang organ tubuh wanita selanjutnya Saksi Korban menuju Aula Lantai 2 bertemu dengan Anak lalu sesampainya di dalam Aula, Saksi Korban tidak melihat teman Saksi Korban di mana hanya ada Anak di dalam Aula selanjutnya Anak menyuruh Saksi Korban duduk di kursi kemudian Anak menutup pintu Aula dan menguncinya serta membawa kunci tersebut. Bahwa pada saat Saksi Korban dan Anak membicarakan mengenai organ tubuh wanita tiba-tiba Anak memaksa Saksi Korban untuk memperlihatkan badan Saksi Korban dengan menyuruh Saksi Korban membuka baju, karena Saksi Korban ketakutan maka Saksi Korban membuka kaos warna biru tua gambar Snoopy dan Anak juga membuka bajunya lalu Anak menarik paksa bra warna putih merek Sport Bra Saksi Korban hingga terlepas selanjutnya Anak menarik celana panjang jeans dan celana dalam warna hijau motif bunga Saksi Korban lalu Anak melepas celananya sendiri kemudian Anak mengambil matras warna merah lalu menarik tangan Saksi Korban untuk tidur di matras selanjutnya Anak melepas celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan naik turun serta Anak meremas payudara Saksi Korban. Bahwa setelah Anak puas melampiaskan hawa nafsunya, Anak berkata kepada Saksi Korban "akan bertanggung jawab apabila hamil dan agar tidak boleh menceritakan kepada orang lain kejadian tadi" selanjutnya Anak dan

Hal.2 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban memakai baju masing-masing lalu keluar Aula di mana Anak mengunci kembali pintu Aula tersebut;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 Anak mengirimkan pesan melalui BBM kepada Saksi Korban yang isinya "Masih penasaran dengan tubuh wanita" lalu dibalas oleh Saksi Korban "Bahwa kemarin sudah melihat dan sudah melakukan hubungan tersebut". Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 jam 14.00 WIB Anak mengirimkan pesan melalui BBM kepada Saksi Korban yang isinya Anak mengajak Saksi Korban lagi namun Saksi Korban menolak karena nanti akan melakukan gladi bersih di Gereja. Bahwa pada saat Saksi Korban berada di Gereja datang Anak mengajak Saksi Korban ke lantai atas namun ajakan tersebut ditolak oleh Saksi Korban, kemudian Anak pergi dan mengirimkan BBM kepada Saksi Korban mengajak untuk menghias pohon natal di lantai 2 Ruang Biak lalu Saksi Korban menuju Ruang Biak yang berada di lantai 2. Kemudian sesampainya di Ruang Biak, Anak mendorong Saksi Korban untuk tidurkan di lantai setelah itu Anak menyuruh Saksi Korban agar melepaskan celana panjang dan celana dalam dengan mengancam apabila tidak mau maka Anak tidak akan bertanggung jawab sehingga karena ketakutan Saksi Korban melepas celana panjang kain warna hitam dan celana dalam warna hijau motif bunga lalu Anak juga melepas celana jeans serta celana dalam kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan naik turun yang menyebabkan Saksi Korban kesakitan di alat kelaminnya. Bahwa setelah Anak puas melampiaskan hawa nafsunya, Anak berkata kepada Saksi Korban "Spermanya keluar di dalam vagina Saksi Korban sedikit dan langsung dikeluarkan di luar" selanjutnya Anak dan Saksi Korban memakai celana masing-masing lalu Anak menyuruh Saksi Korban turun menuju ruang gereja;

Atas kejadian tersebut sebagaimana *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Surabaya dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang Widhiatmoko, SpF tertanggal 04 Januari 2016 terhadap Saksi Korban KORBAN ANAK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Alat kelamin pada Selaput dara: robekan lama pada arah jam enam dan jam sebelas sampai dasar.
- b. Kesimpulan:  
Selaput dara: robekan lama pada arah jam enam dan jam sebelas sampai dasar.

Hal.3 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Anak TERDAKWA ANAK (Usia 15 tahun dan 4 bulan) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Aula yang terletak di Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dilakukan oleh Anak dengan cara:

Bahwa pada awalnya Anak dan Saksi Korban KORBAN ANAK (usia 15 Tahun) berkomunikasi melalui BBM membicarakan mengenai organ tubuh wanita kemudian Anak mengatakan ingin melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban yang nantinya akan bertanggung jawab jika Saksi Korban hamil lalu mereka berdua sepakat pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 bertemu di - yang terletak di Jl. Memet Sastra Nomor 1 Surabaya. Bahwa hari yang disepakati tiba, Saksi Korban KORBAN ANAK berada di - lalu Anak mengirimkan pesan di BBM Saksi Korban yang isinya mengajak Saksi Korban ke Aula Lantai 2 selanjutnya Saksi Korban menuju Aula Lantai 2 bertemu dengan Anak lalu sesampainya di dalam Aula, Saksi Korban duduk di kursi kemudian Anak menutup pintu Aula dan menguncinya. Bahwa pada saat Saksi Korban dan Anak membicarakan mengenai organ tubuh wanita kemudian Anak meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan badan Saksi Korban dengan menyuruh Saksi Korban membuka baju lalu Saksi Korban membuka kaos warna biru tua gambar Snoopy dan Anak juga membuka bajunya, bra warna putih merek Sport Bra, celana panjang jeans dan celana dalam warna hijau motif bunga Saksi Korban lalu Anak melepas celananya sendiri kemudian Anak mengambil matras warna merah lalu menarik tangan Saksi Korban untuk tidur di matras yang berwarna merah selanjutnya Anak melepas celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan naik turun serta Anak meremas payudara Saksi Korban. Bahwa setelah Anak puas melampiaskan hawa nafsunya, Anak berkata kepada Saksi Korban "akan bertanggung jawab apabila hamil dan agar tidak boleh menceritakan kepada orang lain kejadian tadi" selanjutnya Anak dan Saksi Korban memakai

Hal.4 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju masing-masing lalu keluar Aula di mana Anak mengunci kembali pintu Aula tersebut;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 Anak mengirimkan pesan melalui BBM kepada Saksi Korban yang isinya "Masih penasaran dengan tubuh wanita" lalu dibalas oleh Saksi Korban "Bahwa kemarin sudah melihat dan sudah melakukan hubungan tersebut". Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 jam 14.00 WIB Anak mengirimkan pesan melalui BBM kepada Saksi Korban yang isinya Anak mengajak Saksi Korban lagi namun Saksi Korban menolak karena nanti akan melakukan gladi bersih di Gereja. Bahwa pada saat Saksi Korban berada di Gereja datang Anak mengajak Saksi Korban ke lantai atas namun ajakan tersebut ditolak oleh Saksi Korban kemudian Anak pergi dan mengirimkan BBM kepada Saksi Korban mengajak untuk menghias pohon natal di lantai 2 Ruang Biak lalu Saksi Korban menuju Ruang Biak yang berada di lantai 2 kemudian sesampainya di Ruang Biak, Anak mendorong Saksi Korban untuk tidurkan di lantai setelah itu Anak menyuruh Saksi Korban agar melepaskan celana panjang dan celana dalam lalu Saksi Korban melepas celana panjang kain warna hitam dan celana dalam warna hijau motif bunga kemudian Anak juga melepas celana jeans serta celana dalam selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan naik turun yang menyebabkan Saksi Korban kesakitan di alat kelaminnya. Bahwa setelah Anak puas melampiaskan hawa nafsunya, Anak dan Saksi Korban memakai celana masing-masing lalu Anak menyuruh Saksi Korban turun menuju ruang gereja;

Atas kejadian tersebut sebagaimana *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Surabaya dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang Widhiatmoko, SpF tertanggal 04 Januari 2016 terhadap Saksi Korban KORBAN ANAK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Alat kelamin pada Selaput dara: robekan lama pada arah jam enam dan jam sebelas sampai dasar.
- b. Kesimpulan:  
Selaput dara: robekan lama pada arah jam enam dan jam sebelas sampai dasar.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

Hal.5 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA:

Bahwa ia Anak TERDAKWA ANAK (Usia 15 tahun dan 4 bulan) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Aula yang terletak di Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dilakukan oleh Anak dengan cara:

Bahwa pada awalnya pada saat Saksi Korban KORBAN ANAK (Usia 15 Tahun) berada di - yang terletak di Surabaya, Anak mengirimkan pesan di BBM Saksi Korban yang isinya mengajak Saksi Korban ke Aula Lantai 2 dikarenakan ada teman Saksi Korban namun Saksi Korban menolak ajakan Anak tersebut lalu Anak mengirimkan pesan lagi kepada Saksi Korban yang isinya melanjutkan pembicaraan di BBM yang kemarin tentang organ tubuh wanita selanjutnya Saksi Korban menuju Aula Lantai 2 bertemu dengan Anak lalu sesampainya di dalam Aula, Saksi Korban tidak melihat teman Saksi Korban di mana hanya ada Anak di dalam Aula selanjutnya Anak menyuruh Saksi Korban duduk di kursi kemudian Anak menutup pintu Aula dan menguncinya serta membawa kunci tersebut. Bahwa pada saat Saksi Korban dan Anak membicarakan mengenai organ tubuh wanita tiba-tiba Anak memaksa Saksi Korban untuk memperlihatkan badan Saksi Korban dengan menyuruh Saksi Korban membuka baju karena Saksi Korban ketakutan maka Saksi Korban membuka kaos warna biru tua gambar Snoopy dan Anak juga membuka bajunya lalu Anak menarik paksa bra warna putih merek Sport Bra Saksi Korban hingga terlepas selanjutnya Anak menarik celana panjang jeans dan celana dalam warna hijau motif bunga Saksi Korban lalu Anak melepas celananya sendiri kemudian Anak mengambil matras warna merah lalu menarik tangan Saksi Korban untuk tidur di matras selanjutnya Anak melepas celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan naik turun serta Anak meremas payudara Saksi Korban. Bahwa setelah Anak puas melampiaskan hawa nafsunya, Anak berkata kepada Saksi Korban "akan bertanggung jawab apabila hamil dan agar tidak boleh menceritakan kepada orang lain kejadian tadi" selanjutnya Anak dan Saksi Korban memakai baju masing-masing lalu keluar Aula dimana Anak mengunci kembali pintu Aula tersebut;

Hal.6 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 Anak mengirimkan pesan melalui BBM kepada Saksi Korban yang isinya "Masih penasaran dengan tubuh wanita" lalu dibalas oleh Saksi Korban "Bahwa kemarin sudah melihat dan sudah melakukan hubungan tersebut". Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 jam 14.00 WIB Anak mengirimkan pesan melalui BBM kepada Saksi Korban yang isinya Anak mengajak Saksi Korban lagi namun Saksi Korban menolak karena nanti akan melakukan gladi bersih di Gereja. Bahwa pada saat Saksi Korban berada di Gereja datang Anak mengajak Saksi Korban ke lantai atas namun ajakan tersebut ditolak oleh Saksi Korban kemudian Anak pergi dan mengirimkan BBM kepada Saksi Korban mengajak untuk menghias pohon natal di lantai 2 Ruang Biak lalu Saksi Korban menuju Ruang Biak yang berada di lantai 2 kemudian sesampainya di Ruang Biak, Anak mendorong Saksi Korban untuk tidurkan di lantai setelah itu Anak menyuruh Saksi Korban agar melepaskan celana panjang dan celana dalam dengan mengancam apabila tidak mau maka Anak tidak akan bertanggung jawab sehingga karena ketakutan Saksi Korban melepas celana panjang kain warna hitam dan celana dalam warna hijau motif bunga lalu Anak juga melepas celana jeans serta celana dalam kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan gerakan naik turun yang menyebabkan Saksi Korban kesakitan di alat kelaminnya. Bahwa setelah Anak puas melampiaskan hawa nafsunya, Anak berkata kepada Saksi Korban "spermanya keluar di dalam vagina Saksi Korban sedikit dan langsung dikeluarkan di luar" selanjutnya Anak dan Saksi Korban memakai celana masing-masing lalu Anak menyuruh Saksi Korban turun menuju ruang gereja;

Atas kejadian tersebut sebagaimana *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Surabaya dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang Widhiatmoko, SpF tertanggal 04 Januari 2016 terhadap Saksi Korban KORBAN ANAK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Alat kelamin pada Selaput dara: robekan lama pada arah jam enam dan jam sebelas sampai dasar.
- b. Kesimpulan:  
Selaput dara: robekan lama pada arah jam enam dan jam sebelas sampai dasar.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal.7 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016



**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Tanjung Perak tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diganti Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 buah bra warna putih merek SportBra, 1 buah celana kain warna hitam, 1 buah baju warna hitam tertulis Thailand gambar gajah, 1 buah celana dalam warna hijau motif bunga, 1 buah kaos warna biru tua gambar Snoopy, 1 buah celana jens dan 1 buah HP merek Samsung; Dikembalikan kepada Saksi Korban.
  - b. 1 buah matras warna merah dan 1 buah HP merek OPPO warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sby tanggal 21 Juni 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di UPT REHSOS ANKN milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun dan menjalani Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di tempat tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah bra warna putih merek Sport Bra, 1 (satu) buah celana celana kain warna hitam, 1 buah baju warna hitam tertulis Thailand gambar gajah, 1 buah celana dalam warna hijau motif bunga dan 1 (satu) buah celana Jeans dan 1 buah HP merek Samsung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) buah matras warna merah dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih;  
Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 51/PID.SUS-ANAK/2016/PT.SBY. tanggal 20 Juli 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juni 2016 Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak TERDAKWA ANAK dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta/Pid/Kss/9/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 51/PID.SUS-ANAK/2016/PT.SBY. tanggal 20 Juli 2016 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 September 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 September 2016;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 51/PID.SUS-ANAK/2016/PT.SBY. tanggal 20 Juli 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasas/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Hal.9 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016



Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi oleh karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *judex facti*, namun apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan, atau Pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi;

Untuk itu dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adanya SEMA serta beberapa putusan MARI yang sudah menjadi Yurisprudensi yaitu sebagai berikut:

- SEMA Nomor 3 Tahun 1974:  
Putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi.
- Putusan MARI Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1983:  
Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dapat dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan.
- Putusan MARI No.1901.K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985:  
Hal-hal yang oleh *judex facti* dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut Mahkamah Agung tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum maka *judex facti* dibatalkan.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah tidak cukup mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim ternyata keliru, tidak cermat dan tidak jelas dan pertimbangan yang demikian ini menjadikan Majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebaliknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas maka akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan kami.

Hal.10 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016



Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi yaitu bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak TERDAKWA ANAK, terlalu ringan dibandingkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan/pertimbangan :

- a. Bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- b. Bahwa tujuan diundangkannya ketentuan pidana, baik pidana umum maupun pidana tertentu adalah:

- Mencegah agar setiap orang/subjek hukum, tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan atau mendorong agar setiap orang/subjek hukum mau melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (*preventive*).

Dengan dijatuhkan hukuman yang ringan baik pidana badan dan pidana denda, tentunya akan mendorong pelaku atau calon pelaku lain untuk melakukan perbuatan yang serupa, sehingga fungsi pidana yang mempunyai daya tangkal agar setiap orang/subyek hukum, tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan atau agar setiap orang/subyek hukum mau melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, tidak akan berhasil, baik *preventive spesial* (terhadap pelaku itu sendiri) maupun *preventive general* (terhadap calon pelaku lain).

- Dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana (*represive*), dan khusus untuk ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak.

Dengan dijatuhkan hukuman yang ringan baik pidana badan dan pidana denda tentulah tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya MARI menerima permohonan Kasasi Kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Anak -, kemudian sebagai lembaga Peradilan Tinggi kiranya MARI berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Anak TERDAKWA ANAK dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 253 KUHP;

**Menimbang bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.11 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya" didasarkan pada fakta, bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban KORBAN ANAK (usia  $\pm$  15 tahun) sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Anak dengan cara Anak memaksa Anak Korban membuka pakaiannya dan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan, dengan mengatakan Anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut Anak Korban mengalami robek pada selaput dara sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* tanggal 4 Januari 2016;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur delik sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai penjatuhan pidana, karena patut dan adil jika terhadap Anak dijatuhi pidana penjara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan masa depan Anak Korban rusak, dan terungkap fakta, akibat perbuatan tersebut Anak Korban pernah mencoba bunuh diri;
- b. Bahwa di samping itu antara Anak maupun keluarga Anak tersebut tidak ada perdamaian dengan Anak Korban maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan *judex facti* dalam perkara ini harus ditolak dengan perbaikan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Hal.12 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 51/PID.SUS-ANAK/2016/PT.SBY. tanggal 20 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sby tanggal 21 Juni 2016 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan Anak wajib menjalani Pelatihan Kerja di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza (UPT REHSOS ANKN) milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah bra warna putih merek Sport Bra, 1 (satu) buah celana kain warna hitam, 1 buah baju warna hitam tertulis Thailand gambar gajah, 1 buah celana dalam warna hijau motif bunga dan 1 (satu) buah celana jeans dan 1 buah HP merek Samsung;Dikembalikan kepada Saksi Korban.
  - 1 (satu) buah matras warna merah dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih;Dimusnahkan.
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak di Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 9 November 2017** oleh **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

**Hakim Kasasi Anak,**  
**ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Hal.13 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,  
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

**Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, S.H.)  
NIP.195904301985121001**

Hal.14 dari 14 hal. Put. No.2426 K/Pid.Sus/2016